

**ANALISIS DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP  
TINGKAT PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ROIFATUL UMAM  
NPM. 22101012015**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2025**

**ANALISIS DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP  
TINGKAT PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

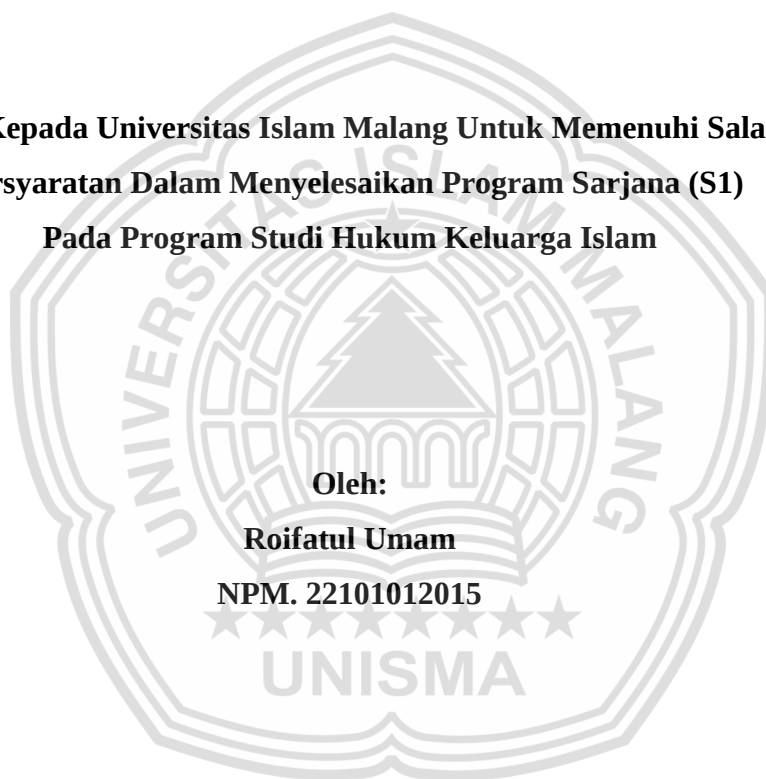
**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**Roifatul Umam**

**NPM. 22101012015**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2025**

### Abstrak

Umam, Roifatul. 2025. *Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

**Kata Kunci:** Dampak, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama.

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan baik lahir maupun batin untuk membentuk suatu keluarga yang sah menurut agama dan negara. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mewujudkan sebuah perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengenai batasan usia. Perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang calon pengantin laki-laki berusia 19 tahun dan seorang calon pengantin perempuan berusia 16 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). Namun menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon mempelai berusia 19 tahun. Akan tetapi, jika dari calon pengantin belum mencukupi umur untuk menikah, maka harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah adalah kelonggaran atau pemberian keringanan bagi seseorang yang ingin menikah, namun belum mencapai syarat usia sah (19 tahun). Kabupaten Sumenep memiliki tingkat perkawinan anak usia dini yang cukup tinggi. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep banyak diajukan oleh pasangan yang usianya belum mencukupi umur. Penyebab utama pernikahan dini di Kabupaten Sumenep ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, pergaulan bebas, bahkan faktor adat atau tradisi. Permohonan dispensasi nikah di berbagai pengadilan mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia menikah, menunjukkan adanya kesenjangan yang membolehkan perkawinan anak. Akibat dari diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah, angka perkawinan anak usia dini semakin meningkat.

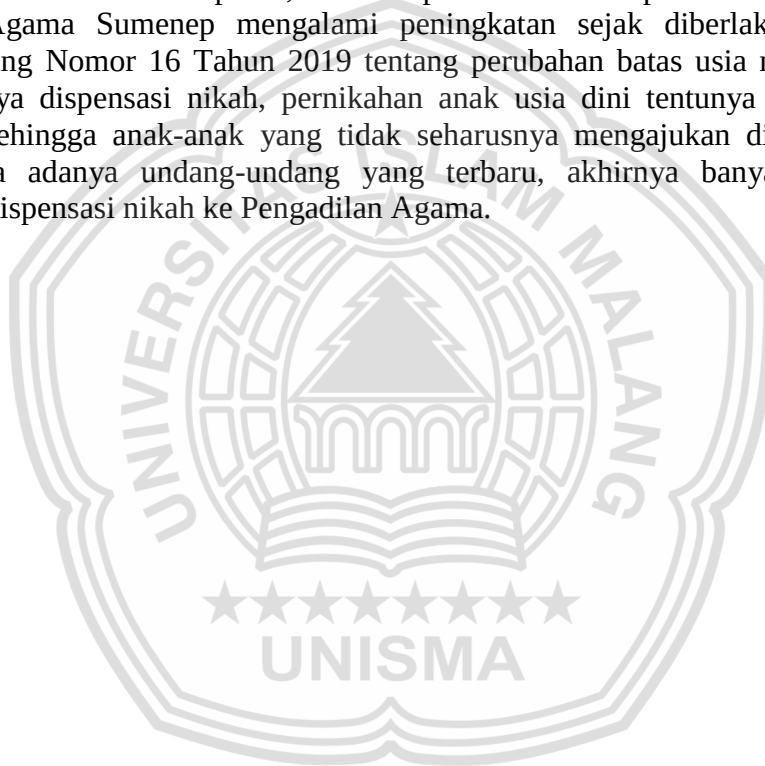
Dari konteks penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dari para informan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi dari lapangan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk

teknik analisis yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwasanya dengan berlakunya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan, pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep meningkat sejak berlakunya undang-undang tersebut. Berdasarkan data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, bahwa dari tahun 2016-2021 pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan, akan tetapi dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dari pihak Pengadilan Agama Sumenep melakukan upaya pencegahan pernikahan dini, seperti melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan instansi daerah, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini, bersosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lain sebagainya.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia menikah. Dengan adanya dispensasi nikah, pernikahan anak usia dini tentunya semakin meningkat. Sehingga anak-anak yang tidak seharusnya mengajukan dispensasi nikah, karena adanya undang-undang yang terbaru, akhirnya banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.



## Abstrak

Umam, Roifatul. 2025. *Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

**Keywords:** Impact, Marriage Dispensation, Religious Court.

Marriage is a bond between a man and a woman, both physically and mentally, to form a family that is legitimate according to religion and the state. There are conditions that must be met in order to realize a marriage, as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely regarding age limits. Marriage is only permitted if a prospective groom is 19 years old and a prospective bride is 16 years old, according to Law Number 1 of 1974 Article 7 paragraph (1). However, following the enactment of Law Number 16 of 2019, marriage is only permitted if both prospective brides and grooms are 19 years old. However, if the prospective bride and groom are not old enough to marry, they must apply for a dispensation to the Religious Court. Marriage dispensation is a relaxation or granting of leniency for someone who wants to marry, but has not reached the legal age requirement (19 years). Sumenep Regency has a fairly high rate of early child marriage. Applications for marriage dispensation at the Sumenep Religious Court are often submitted by couples who are not old enough. The main causes of early marriage in Sumenep Regency are caused by several factors, including; economic factors, education, parents, free association, even customary or traditional factors. Applications for marriage dispensation in various courts have increased since the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning changes in the age of marriage, indicating a gap that allows child marriage. As a result of being allowed to apply for marriage dispensation, the number of early child marriages has increased.

From the research context above, the purpose of this study is to describe the procedure for implementing marriage dispensation at the Sumenep Religious Court, the impact of marriage dispensation on the level of early child marriage at the Sumenep Religious Court, and how judges consider granting marriage dispensation at the Sumenep Religious Court.

To achieve these objectives, this study was conducted using a qualitative descriptive research type. This study also includes field research, because researchers go directly to the field to obtain data and information from informants. This study uses an empirical legal method, where the data is obtained directly from the results of interviews, observations, and documentation from the field which are then linked to laws and regulations. The data sources in this study are primary, secondary, and tertiary data sources. As for the analysis technique, it uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research findings, that with the enactment of the new law, namely Law Number 16 of 2016 concerning Marriage, applications for marriage dispensation at the Sumenep Religious Court have increased since the law came into effect. Based on data on marriage dispensation at the Sumenep Religious

Court, from 2016-2021 applications for marriage dispensation increased, but from 2022-2024 they decreased. This is because the Sumenep Religious Court has made efforts to prevent early marriage, such as collaborating with third parties and regional agencies, providing counseling to the community about the impact of early marriage, socializing with Regional Apparatus Organizations (OPD), and so on.

It can be concluded that applications for marriage dispensation at the Sumenep Religious Court have increased since the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning changes to the age limit for marriage. With the existence of marriage dispensation, early child marriage has certainly increased. So that children who should not apply for marriage dispensation, because of the latest law, end up applying for marriage dispensation to the Religious Court.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktivitas sehari-harinya, seperti halnya berbaur kepada semua orang atau bermasyarakat. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan cara menikah untuk membentuk sebuah keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut, maka harus melalui pernikahan. Perihal perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman Nabi Adam AS sudah ada ketentuannya. Dalam agama islam sudah diatur tentang hal pernikahan yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dengan mengikuti ajaran syariat islam untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Islam menekankan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara hidup pasangan yang dibenarkan dan disarankan untuk dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan merupakan salah satu hal yang bertujuan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang bisa membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Bagi manusia pada umumnya, pernikahan mempunyai banyak arti dan tujuan bagi setiap orang, di mana pun, dan kapanpun. Pernikahan secara umum dipahami sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri. Tujuan utamanya adalah untuk membangun keluarga yang bahagia atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan jauh lebih mulia dan patut dihormati dibandingkan dengan mudahnya perpisahan saudara sedarah. Pernikahan adalah suatu akad yang menghubungkan antara suami dan istri, mempersatukan pasangan, dan memberi batasan terhadap hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya (Koswara et al., 2023).

Pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita baik lahir maupun batin, untuk membentuk suatu keluarga yang sah menurut agama dan negara. sehingga dalam hubungan suami istri harus terlebih dahulu melakukan proses pernikahan. Dalam memulai kehidupan baru, akad nikah menjadi wadah untuk mengikrarkan janji suci antara pria dan wanita.

Untuk mewujudkan sebuah perkawinan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah ketentuan mengenai batas usia minimum bagi calon mempelai pria dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.

Pernikahan hanya dapat dilakukan jika calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR, peraturan ini mengalami perubahan. Maka, pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun. Dengan berlakunya undang-undang ini, batas usia menikah bagi perempuan dinaikkan



menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, calon pasangan yang belum memenuhi usia tersebut tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (Imaduddin Zikky, 2021).

Kamus Ilmiah mengartikan dispensasi sebagai kebebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu, dan keringanan hukuman, sedangkan kata “dispensasi” dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*dispensation*”, yang mengandung arti pembebasan atau emansipasi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan diartikan sebagai proses membentuk keluarga antara dua orang yang bukan mahramnya. Dengan demikian, dispensasi nikah dapat dipahami sebagai pemberian kelonggaran atau keringanan bagi seseorang yang ingin menikah namun belum memenuhi persyaratan usia yang sah (belum cukup umur), yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan (Fendi et al., 2024).

Hukum positif memperbolehkan pengadilan memberikan dispensasi perkawinan karena pengadilan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan perkawinan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, khususnya batasan usia minimal, jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama semakin meningkat (Sholikhah, Siska, 2023).

Sebagian masyarakat Madura berpendapat bahwa menikah dini hanyalah sebuah kebiasaan biasa yang telah berkembang menjadi budaya baru yang perlu dijunjung dan dilindungi karena merupakan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kabupaten Sumenep merupakan daerah dengan ciri sosial dan budaya yang khas. Adat istiadat dan tradisi keagamaan mempunyai dampak yang signifikan dalam situasi ini, sering kali mempengaruhi gagasan masyarakat tentang usia optimal untuk menikah. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep banyak diajukan oleh pasangan yang usianya berada di bawah batasan usia yang diamanatkan oleh undang-undang. Penyebab utama pernikahan dini di kalangan anak muda di wilayah ini sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, pertimbangan ekonomi, pendidikan dan tradisi budaya.

Selain itu, pernikahan di bawah umur terkadang dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pasangan, terutama jika perempuan dipaksa menikah karena faktor eksternal. Karena pernikahan dini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta prospek pendidikan mereka. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep patut mendapat perhatian serius.

Permohonan dispensasi nikah di berbagai pengadilan termasuk Pengadilan Agama Sumenep mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan adanya kesenjangan yang membolehkan perkawinan anak. Pasangan di bawah umur sering kali menggunakan dispensasi nikah sebagai sarana sah untuk menikah. Kabupaten Sumenep memiliki tingkat pernikahan anak usia dini yang cukup tinggi. “Moh. Jatim”, Ketua Pengadilan Agama Sumenep, menyatakan banyaknya calon pasangan suami istri yang mengajukan dispensasi nikah atau permohonan keringanan menikah ke Pengadilan Agama Sumenep

menunjukkan tingginya angka pernikahan dini. Sekalipun mereka belum mencapai batas usia minimum, hal ini dilakukan untuk memastikan perkawinan mereka diakui secara sah. Pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, “Kami menangani 70 kasus dispensasi nikah di bawah umur sejak bulan Januari hingga Juli” (Ketua Pengadilan Agama Sumenep).

Jumlah kasus pernikahan di bawah umur relatif lebih banyak. Jumlahnya meningkat menjadi 286 kasus pada tahun 2023. Namun, mencapai 315 kasus pada tahun 2022. Menurut peraturan umum, pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Namun pada kenyataannya, banyak orang memilih menikah muda karena berbagai alasan. Budaya, ekonomi, dan dorongan orang tua menjadi penyebab utama rata-rata angka pernikahan dini. “Hampir di setiap kecamatan itu ada, kalau di wilayah kepulauan banyak terjadi di Pulau Sapudi dan Gili Genting” ujarnya.

Hanya sebagian kecil kasus dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang dibawa ke Pengadilan Agama, menurut Moh. Jatim (Ketua Pengadilan Agama Sumenep). Karena diyakini ada lebih banyak hal yang tidak terlihat, untuk memberantas praktik pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama meminta semua pihak terkait tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, untuk bekerja sama. “Dampaknya sangat besar, misalnya; kesehatan anak-anak, stunting, perceraian, bahkan kekerasan dalam rumah tangga”, ujarnya. (<https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/744950954/tujuh-bulan-70-pasangan-di-sumenep-nikah-dini>), diakses pada 11 November 2024.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang salah satu pasangannya masih dianggap sebagai

anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Faktor ekonomi, pendidikan, dan keyakinan terhadap norma-norma (adat istiadat) yang berlaku, merupakan alasan menikahkan anak di usia sangat muda (Eleanora & Sari, 2020).

Pernikahan dini terjadi jika salah satu pihak antara laki-laki atau perempuan belum cukup umur atau di bawah umur. Permasalahan agama, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan merupakan beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Kesulitan beragama yang berkaitan dengan pengalaman beragama seseorang antara lain: menghindari dosa, takut berzina, berpegang pada sunnah nabi, dan menikah dengan anak di bawah umur merupakan pilihan di kalangan umat beragama. Motif ekonomi dengan perkawinan bertujuan untuk memperkuat perekonomian keluarga, mengangkat derajat, meringankan kesulitan orang tua, dan lain sebagainya. Permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti rasa puas diri dan rasa bangga ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang dicintai (Lestari, 2021).

Pernikahan dini dipandang sebagai solusi permasalahan hidup, namun kenyataannya, remaja berpendapat bahwa hal tersebut memperburuk keadaan bahwa masa kanak-kanak adalah masa untuk mencoba hal-hal baru. Biasanya, anak remaja masih bergantung pada lingkungan sosialnya dan belum mampu mandiri jika terpisah dari orang tuanya. Peluang keguguran dalam pernikahan dan ketidakdewasaan berpikir kedua mempelai hanyalah dua contoh permasalahan kesehatan yang berkontribusi terhadap dampak buruk pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis menemukan ada hal yang menarik dan layak untuk dibahas guna mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, serta bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk membantu pencegahan dan penanganan dari permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh pemberian dispensasi nikah terhadap peningkatan angka pernikahan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep. Maka penulis mengangkat dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep?
2. Bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang dan informasi baru untuk membantu menggali lebih dalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, serta pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

##### **b. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Mahasiswa**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan bahan referensi bagi para akademisi di kemudian hari yang akan melakukan penelitian tambahan pada topik permasalahan terkait.



## 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami dampak dan faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

## 3. Bagi Lembaga Pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan, masukan, dan pertimbangan lembaga pemerintah dalam menangani tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep.

### E. Definisi Operasional

Judul yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah “Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep”, untuk mendapatkan penjelasan yang tepat dan meminimalisir kesalahpahaman penulis membatasi penjelasan ini, yaitu:

#### 1. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan. Perizinan ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kematangan emosional, kondisi sosial ekonomi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

#### 2. Perkawinan Anak Usia Dini

Perkawinan Anak Usia Dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang belum mencapai usia 19 tahun atau usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa seorang pria dan seorang wanita hanya dapat melangsungkan perkawinan jika mereka telah berusia minimal 19 tahun.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian terkait dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Sumenep, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumenep

Prosedur pengajuan dispesasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah atau Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019. Menurut PERMA Nomor Tahun 2019, dispesasi nikah adalah izin dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami/istri yang belum mencapai usia nikah umur 19 tahun.

##### 2. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Sumenep

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, masyarakat di Indonesia telah membuat suatu peraturan setiap melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun.” Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan, yang mana mengubah syarat batasan usia menikah. Usia minimum untuk menikah telah dinaikkan dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut, memberikan dampak kepada Pengadilan Agama Sumenep, yaitu permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan karena perubahan batasan usia menikah.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumenep**

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, yaitu: a) Kemaslahatan lebih besar dari pada kemafsadhatan; b) Kepentingan terbaik bagi anak; c) Kedua calon mempelai menyetujui permohonan melangsungkan pernikahan; d) Pendidikan agama anak; e) Adanya pengakuan orang tua bertanggung jawab atas perkawinan anak; dan f) Bertunangan terlalu lama. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah, yaitu: 1) Adanya larangan untuk menikah; 2) Membahayakan kepentingan terbaik bagi anak; dan 3) Anak masih sekolah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai dampak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, peneliti memperoleh temuan yang dapat dijadikan bahan masukan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih cermat dan memperdalam pemahaman mengenai dampak dispensasi nikah, sehingga dapat mengatasi potensi kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini.

### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada kalangan remaja maupun pelaku pernikahan dini, sehingga mereka dapat memahami dampaknya menikah di usia muda agar mencegah terjadinya pernikahan dini. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik bagi anaknya agar tidak mudah menikahkan anaknya di usia dini.

### 3. Bagi Universitas Islam Malang

Diharapkan dapat meningkatkan literatur yang ada, sehingga mahasiswa maupun peneliti yang sedang melakukan penelitian dapat menambah banyak referensi. Dan penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan, agar dapat menyempurnakan hasil penelitian yang ada.

### 4. Bagi Pengadilan Agama Sumenep

Diharapkan dapat menjalankan kebijakan dengan peraturan yang lebih ketat dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah, melaksanakan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afrilia, N. A., Afifah, E. F. N., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T. (2023). Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur secara Yuridis. *Diponegoro Private Law Review*, 10(2), 107–121. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>.
- Aldiansyah. (2023). *Analisis Masalah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare.
- Alvira, N. (2024). *Faktor Meningkatnya Masyarakat Mengajukan Dispensasi Nikah (Studi pada Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36680/>. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Aceh.
- Ari, A. W. (2021). *Analisis Dampak Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar: Magelang.
- Ayu Farid. (2020). *Pernikahan di bawah Umur yang tidak Dicatatkan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Kalaba'an Dajah Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)*. *Journal GEEJ*, 7(2). Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta: Sukoharjo.
- Chalila, V. (2023). *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*. *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Fadhilah, S. M. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi*



*Kawin terhadap Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk).* 24. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: Bandar Lampung.

Fendi, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). *Dampak Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping*. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 14–32. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273>

Hidayatulloh, H. (2020). *Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online)., 5(April).

Imaduddin Zikky, M. (2021). *Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 95, 2013–2015.

Imam, N. (2021). *Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di bawah Umur di Kabupaten Brebes*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Juwandini, Y. (2021). *Perkawinan di bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabuoaten Cianjur)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Khalimi, A. (2021). *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Pekalongan: Pekalongan.

Koswara, U., Maisan Abdul Ghani, M., Maesuroh MHS, S., Yasin Abdul Wakil, Z., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2023). *Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga*. Qiyas, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 8(2), 212–233.

- Latifah, H. (2022). *Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Bagi Pelaku Perkawinan Di bawah Umur (Studi di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)*. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Lestari, M. A. (2021). *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)*. Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember: Jember.
- Miftakhudin. (2022). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)*. [http://repository.unissula.ac.id/27430/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27430/1/30501700015\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/27430/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27430/1/30501700015_fullpdf.pdf).
- Milati, I. (2023). *Dampak Permohonan Nikah di bawah Umur terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021)*. Skripsi. Fakultas Syariah: Purwokerto.
- Muna, N. (2021). *Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra dan Pasca Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama KAJEN. 16*. Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan: Pekalongan.
- Nastity, N. A. (2022). *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Raden Bandar Lampung: Bandar Lampung.
- Putri, Sonia, R. (2024). *Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di bawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Sadd Al-Dzari 'ah* (Vol. 15, Issue 1).
- Ruhdini, F. (2021). *Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt. P/2012/Ms-Tkn)*. 82. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20293/>
- Sarpin, Hasrida, la O. M. B. (2023). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan*

Dini. SOCIETAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 13(1), 104–116.

Shalihah, S. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022*. 70. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Raden Bandar Lampung: Bandar Lampung.

Sholikhah, Siska, M. (2023). *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada Masyarakat Puduk Kabupaten Ponorogo)*. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 1–19.

Siti Salamah. (2016). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. 1–163. lib.unnes.ac.id

Suryani, E. (2018). *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*. Skripsi. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/17/>

Tanjung, D. P. (2022). *Pelaksanaan Dispensasi Nikah terhadap Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru*. 11–12. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Riau: Pekanbaru.

Ummah, M. S. (2019). *Pernikahan Dini dalam Pandangan Kesehatan dan Maqasid Syariah. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Waffiq, Ilfa, M. (2021). *Analisis terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)*. Eprints.Walisongo.Ac.Id, 1702016045. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14800/>

Zakia, A. (2020). *Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam* (Vol. 2507, Issue February).

Zulkifli. (2021). *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Palopo: Palopo.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

